



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 68 ☎ Fax (0511) 4799507

Marabahan, 18 September 2017

Nomor : 800/ ~~SS~~ Um/Bapegdiklat/2017
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*
Pejabat Fungsional Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa Periode 2017 s/d 2018

Kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD Kab. Barito Kuala
2. Inspektur Kab. Barito Kuala
3. Kepala Dinas/Badan Lingkup Kab. Barito Kuala
4. Kepala Pelaksana BPBD dan Kabag Setda Kab. Barito Kuala
5. Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

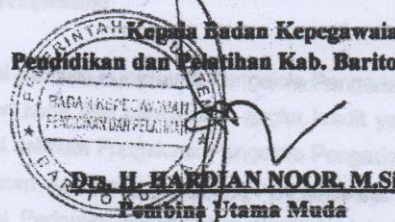
di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7955/D.3.1/8/2017 tanggal 07 Agustus 2017 Perihal Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Periode 2017 s/d 2018, maka kami tawarkan apabila ada PNS dilingkup Saudara yang berminat menjadi Pejabat Fungsional yang dimaksud dapat dilakukan melalui Penyesuaian/*Inpassing* (sebagaimana surat terlampir).

Demikian disampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kab. Barito Kuala


Dra. H. HARDIAN NOOR, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19600909 198202 1 005

Nomor : 755 /D.3.1/8/2017
Hal : Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*
Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Periode Tahun 2017 s/d 2018

7 Agustus 2017

Yang Terhormat,

1. Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga Negara;
2. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedoman dan Tata cara pengangkatan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme penyesuaian/*Inpassing* diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan Desember 2018.
3. Pengangkatan Pegawai PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Penetapan Kebutuhan dan Pengisian Formasi Jabatan Fungsional
 - b. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing*
 - c. Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*
4. Penetapan kebutuhan dan pengisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus memperhitungkan beban kerja dan pencapaian angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat. Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP mengenai Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
5. LKPP memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2017.
6. Pengangkatan PNS yang telah memenuhi persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Pejabat

Terlampir kami sampaikan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Direktur Pengembangan Profesi



Tatang Rustandar Wirsatmadja

NIP. 19610710 198802 1 001

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP